




**DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2023**



**KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2023

NAMA PD : KECAMATAN PASAWAHAN

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP</p>	✓	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	✓	
4	<p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
5	BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
6	KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

- Perhatikan penulisan + tata bahasa, susunan paragraf / spasi / jarak.
- Cek kembali landasan hukum agar lebih sederhana dan masukkan regulasi yg berkaitan dgn Renja thn 2023 saja. Perbup no. 95 (bersih) dan Perbup no. 101 (see dazda)
- Tabel Bab 2 Cek kembali Indikator pd RKPD-P 2023.
- SK Tim penyusun Cek kembali.

PURWAKARTA, 10 Juli 2023

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,

(*[Signature]*)
NIP. 1980014 200701 2 020.

(*[Signature]*)
NIP. 19820709 200604 2 011

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG.....


(*[Signature]*)
NIP. 19660115-1990 10 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) Tahun 2023 disusun berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Pagu Indikatif dan sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan (RENJA - P) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Kecamatan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA - P) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023. Disamping menyajikan data perencanaan Renja Perubahan juga menyajikan kerja triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Pasawahan, 25 Agustus 2023

CAMAT PASAWAHAN



H. HELM SETIAWAN, AP., MM
NIP. 19740909 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB 1	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang 1 - 2
	1.2 Landasan Hukum 3 - 7
	1.3 Maksud Dan Tujuan 8
	1.4. Sistematika 9
	Penulisan	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
	2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pasawahan Sampai Dengan Triwulan II tahun 2023 10 - 17
	2.2 Analisa Kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan 18 - 20
	2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pasawahan 21
BAB III	RENCANA KERJA PENDANAAN KECAMATAN PASAWAHAN	
	3.1 Program Dan Kegiatan 22 - 30
BAB IV	PENUTUP 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023. RKPD tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

RENJA Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan perodesasi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan RENJA Tahun 2023.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RENJA Tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka terdapat beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. Perkembangan kebutuhan organisasi;
2. Pergeseran subkegiatan / Parsial II tahun berjalan;
3. Penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran, berdasarkan hasil realisasi anggaran s.d. triwulan 2;
4. Permenkeu No. 212/PMK.07 /2022 ttg Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
5. Penyesuaian indikator, target dan pagu pada subkegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas PD;
6. Penyesuaian agar memperhatikan dan memprioritaskan subkegiatan yang mendukung/mendongkrak pencapaian indikator program (IKK).
7. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024;
8. Penyesuaian proyeksi target pendapatan daerah hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun waktu semester I tahun 2023;
9. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah, disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
10. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
11. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA triwulan II Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RENJA;
- c. perumusan rancangan akhir perubahan RENJA; dan
- d. penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
15. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
 27. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
 28. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
 29. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

- (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
 38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);
 39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan pemerintahan Kecamatan Pasawahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan Kecamatan Pasawahan.

Adapun Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Kecamatan Pasawahan;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Kecamatan Pasawahan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasawahan;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan Kecamatan Pasawahan melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.3 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian / realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan (tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II)

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PASAWAHAN

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Kab.Purwakarta Tahun 2023

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja (Renja) kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 pada triwulan II dilakukan guna mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Pasawahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kecamatan Pasawahan sesuai dengan bidang urusan yang diampunya. Capaian kinerja urusan bidang pemerintahan tersebut terlihat pada capaian kinerja indikator program pada tiap bidang urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasawahan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Kecamatan Pasawahan.

Pada pelaksanaan RENJA Kecamatan Pasawahan tahun 2023 telah dilakukan proses Pergeseran APBD Tahun 2023 (Parsial I) guna menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah dan daerah yang harus dilaksanakan diantaranya yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9077/KU.03.11.07/BPKAD tanggal 29 Desember 2023 perihal Penyampaian Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
3. Persiapan pemenuhan bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Penyesuaian program dan kegiatan serta subkegiatan hasil analisis terhadap realisasi target sebelumnya selama kurun

waktu semester I tahun 2023;

5. Penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja kecamatan Pasawahan;
6. Penyesuaian target kinerja, lokasi sasaran, dan pagu anggaran pada subkegiatan yang akan dilaksanakan;
7. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2023

Hasil evaluasi periode pelaksanaan triwulan II tahun 2023 Renja Perubahan Kecamatan Pasawahan adalah sebagai berikut:

1. Adanya penambahan Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga Jumlah Pagu Anggaran Tahun 2023 yang semula Rp. **3.279.824.948,-** Dan setelah perubahan menjadi Rp. **3.299.824.948,-**
2. Dalam Parsial I adanya pergeseran EO dari sub kegiatan logistik ke subkegiatan Jasa umum perangkat daerah kode rekening : 5.1.02.02.01.0047 ;
3. Perubahan Renja Kecamatan Pasawahan ada pada Parsial II Tahun 2023 yaitu dengan adanya pergeseran pada Program ke Satu (Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota) : Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah subkegiatan : : 7.01.01.2.08.04 **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** : dari anggaran HUT Purwakarta (Rp. 50.000.000,-) untuk belanja sewa gedung PPK Pemilu 2024 sebesar Rp.7.500.000,- sehingga anggaran belanja HUT Purwakarta menjadi Rp. 42.500.000,-
4. Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan yang semula dianggarkan sebesar Rp. 25.074.901 setelah perubahan menjadi Rp. 45.074.901,- dalam rangka memfasilitasi kegiatan Sekretariat PPK dalam Pemilu 2024.

Adapun Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan sampai dengan Triwulan II tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan Kegiatan :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 19.750.200,- meliputi 5 (lima) Subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan besaran anggaran Rp. 5.243.500- terealisasi 100 %
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, besarnya anggaran Rp. 4.399.300- belum terealisasi.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, besarnya anggaran Rp. 5.153.600- terealisasi 100 %.
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, besarnya anggaran Rp. 4.953.800,- belum terealisasi.

Total realisasi kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/per 30 juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 10.397.100 atau **52,64 %** - Sisa anggaran Rp. 9.353.100,-

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 2.504.690.515, meliputi 4 (empat) Subkegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.478.272.015,- terealisasi sebesar Rp. 1.037.597.169,- atau 41,87 %.
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 2.882.900,- terealisasi Rp. 2.851.800,- atau 98,92 %;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 18.691.900,- terealisasi sebesar Rp. 7.077.900,- atau 37,87 %;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.843.700,- belum terealisasi.

Total Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 baru terealisasi sebesar Rp. 1.047.526.869,- atau **41,82 %** - Sisa anggaran Rp. **1.457.163.646,-**

3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Penambahan anggaran yang semula sebesar Rp. 152.429.301,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 172.429.301,- meliputi 6 (enam) Subkegiatan, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor, semula dianggarkan sebesar Rp. 7.499.300,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 17.499.300,- terealisasi Rp. 1.686.800,- atau 22,49 %;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.074.901,- belum terealisasi;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , semula dianggarkan sebesar Rp. 6.022.600,- setelah perubahan menjadi Rp. 16.022.600,- dan realisasi s/d triwulan II sebesar Rp. 2.548.800,- atau 42, 32 %;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 84.179.500,- terealisasi sebesar Rp. 38.063.800,- atau 45, 22 %;
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 9.625.000,- belum terealisasi.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 20.028.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.448.000,- atau 32, 19 %.

Total Anggaran kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 baru dapat terealisasi sebesar **Rp. 48.747.400,-** atau **31,98 %** sisa anggaran sebesar Rp. 103.681.901,-

4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. 340.143.932,- meliputi 3 (tiga) subkegiatan, sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,- dengan anggaran sebesar Rp. 55.221.828,- terealisasi sebesar Rp. 17.301.216,- atau 31, 33 %;
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,- atau 94, 18 %;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 282.002.104,- terealisasi sebesar Rp. 117.469.206,- atau 41,66 %.

Total Anggaran kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sebesar Rp. 340.143.932,- sampai dengan triwulan II/per 30 juni 2023, terealisasi Rp. 137.520.422,- atau 40,43 % dengan sisa anggaran Rp. 202.623.510,-

5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan anggaran sebesar Rp. **140.910.000,-** meliputi 3 (tiga) subkegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 35.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 27,93 %;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 5.110.000,- terealisasi 100 %;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- belum terealisasi.

Total Anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar Rp. 140.910.000,- dan sampai dengan Triwulan II/per 30 Juni 2023 baru terealisasi Rp. 15.110.000,- atau 10,72 %

TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA sampai dengan Triwulan II terealisasi **39,88 %** atau sebesar Rp. 1.259.301.791,- dari pagu sebesar Rp. 3.177.923.948,-

- II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**, sebesar Rp. 13.309.000,-meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 13.309.000,-** dengan **Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** dengan Subkegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa besaran anggaran Rp. 13.309.000,- Terealisasi 100 %.
- III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, meliputi 1 kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dan 1 Subkegiatan yaitu :
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran
sebesar Rp. 22.000.000,- dan belum terealisasi.

**IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA**, sebesar Rp. 86.592.000,- meliputi : 1 kegiatan, yaitu
:Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa, dengan 4 subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan anggaran
sebesar Rp. 25.728.000,- belum teralisasi;
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-
teralisasi 6.600.000, atau 50%;
3. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.464.000,-
belum terealisasi;
4. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan anggaran
sebesar Rp. 19.200.000,- baru terealisasi sebesar Rp. 3.160.000,-
atau 16,46 %.

Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II ini belum
menunjukkan hasil yang optimal terkait tingkat capaian kinerja program
kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan pasawahan beserta tingkat
penyerapan atau realisasi pagu anggarannya. Realisasi capaian kinerja dan
keuangan tersebut harus dievaluasi kembali agar pelaksanaan target
capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam
pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja
pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai semester II, guna
menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah
dalam membiayai Anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Kecamatan
pasawahan untuk pelaksanaan pembangunan.

2.1 Capaian Program Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pasawahan, dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan Pasawahan. Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada Kecamatan pasawahan sampai dengan triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Pasawahan				3.279.824.948		1.321.409.791	28,57	40,29	Kecamatan Pasawahan		
7.01	Kecamatan				3.279.824.948		1.321.409.791	28,57	40,29	Kecamatan Pasawahan		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				3.157.923.948		1.272.612.791		40,30	Kecamatan Pasawahan		
		1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		B	100,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI	
		2	Persentase Pemenuhan Penunjang	%	100,00		0,00	0,00		Kecamatan Pasawahan	SANGAT	
			Pelayanan Perkantoran							Pasawahan	RENDAH	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	0	85,71	0	0,00	Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	100,00	13.309.000	100,00	13.309.000	100,00	100,00	Kecamatan Pasawahan	SANGAT TINGGI
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	100,00	0	0,00	0	0,00	Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	100,00	22.000.000	0,00	0	0,00	0,00	Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100,00	86.592.000	0,00	15.488.000	0,00	40,38	Kecamatan Pasawahan	SANGAT RENDAH

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan , sebagai organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan pada tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya aparatur, dan dukungan anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasawahan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 baru mencapai 39,88% . Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Pasawahan yang dapat terealisasi sebesar 39,88% dari target 93 %.

Evaluasi terhadap hasil capaian kinerja diatas, diperoleh data bahwa terdapat 7 indikator program tahun 2023 sampai triwulan 2, dan sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa evaluasi penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1.

Adapun evaluasi capaian kinerja indikator program sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Evaluasi Tingkat Capaian Kinerja Indikator Program
Tahun 2023 Triwulan 2

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	KRITERIA KINERJA	JUMLAH
1	≤ 50%	SANGAT RENDAH	374
2	51% ≤ 65%	RENDAH	35
3	66% ≤ 75%	SEDANG	19
4	76% ≤ 90%	TINGGI	13
5	91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI	56
6	> 100%	MELAMPAUI	52
JUMLAH			549

Evaluasi Hasil Tingkat Capaian Kinerja RENJA Pada
Kecamatan Pasawahan Tahun 2023 Triwulan 2

	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Jumlah Nilai Kinerja	Jml Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Capaian Keuangan	
					%	Predikat	%	Predikat
Kecamatan Pasawahan	3.279.824.948	1.321.409.791	200,	7,00	38,57	SANGAT RENDAH	39,88	SANGAT RENDAH

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan triwulan II diatas, terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 38,57 persen dan penyerapan anggaran tercapai 40,29 persen. Capaian ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang masih belum dilaksanakan, sehingga pengukuran realisasi indikator kinerja belum dapat dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap

indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan indikator sasaran yaitu :

A. Pendorong:

- kerja Kecamatan Pasawahan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Kecamatan Pasawahan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan;
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

B. Penghambat :

- kegiatan dan program masih ditemukan kendala salah satunya kurang memadainya sarana prasarana kerja Kecamatan Pasawahan sebagai sarana pendukung pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien;
- Target dan realisasi tidak akan sama dengan target yang telah direncanakan;
- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor adalah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program, dan sub kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama IKU dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur, guna keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalani kerjasama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kasi, Kasubbag dan Staf.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan Pasawahan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Pasawahan Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kecamatan Pasawahan telah dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun harus diakui pelaksanaan program dan kegiatan terkendala dengan tidak terealisasinya anggaran pelaksanaan kegiatan utamanya 100 % sehingga berakibat capaian kegiatan dan program mengalami perubahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pasawahan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Pasawahan secara sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kecamatan Pasawahan masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tersebut;
- Sistem Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Pasawahan masih perlu diperbaiki dan belum sepenuhnya optimal dalam struktur dan penataan sistem pelayanan.
- Kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Pasawahan sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan yang optimal dan perolehan nilai yang maksimal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PASAWAHAN

3.1 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pada perubahan Renja tahun 2023 akan dilaksanakan melalui 4 program dan 8 kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan 5 (Lima) Kegiatan, yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA, dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan disajikan dalam tabel Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pasawahan Kab.Purwakarta Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RIKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RIKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Sasaran	Perkiraan Mula Semester Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu (Indikatif)	
						Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan								
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									Sawahlulon		Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelayanan Publik yang Maju dan Modern				
7	1	1	2.06															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah BMD yang disediakan, jumlah pelaksanaan pelayanan perkantoran	%	%	100 %	100 %	142.531.149	202.429.301	172.429.301						100 %	151.281.149	
			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan									4 kegiatan		
7	1	1	2.06															
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4 item	4 item	7.500.000	7.499.300	17.499.300	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	4 item	8.250.000	Emasman Pasawahan
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06															
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 item	2 item	55.031.149	25.074.901	25.074.901	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	2 item	51.031.149	Emasman Pasawahan
7	1	1	2.06															
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7 item	7 item	6.000.000	6.022.600	16.022.600	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	7 item	6.022.600	Emasman Pasawahan
7	1	1	2.06															
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35 item	35 item	50.000.000	134.179.500	84.179.500	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi	Administrasi Umum perangkat daerah	35 item	51.000.000	Emasman Pasawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Satuan	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan								
7.1.1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	9.000.000	9.625.000	9.625.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	1 paket	9.900.000	Kecamatan Pasawahan	
7.1.1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 orang	4 orang	15.000.000	20.028.000	20.028.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Administrasi Umum perangkat daerah	4 orang	16.500.000	Kecamatan Pasawahan	
7.1.1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	%	100 %	100 %	325.000.000	290.143.932	340.143.932					100 %	356.500.000		
7.1.1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	55.221.828	55.221.828	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern		12 Bulan	66.000.000	Kecamatan Pasawahan
7.1.1.2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	2.920.000	2.920.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi		1 Laporan	15.500.000	Kecamatan Pasawahan
7.1.1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	232.002.104	282.002.104	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang		12 Laporan	275.000.000	Kecamatan Pasawahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Swaran	Praktik Monev Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Dana Perimbangan	Berdaya Saing		Maju dan Modern	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan									
7 1 1 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi dan penyusunan barang Milik daerah yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	140.910.000	140.910.000						1 dokumen	145.000.000		
		Jumlah pemeliharaan BMD pada Kecamatan pasawahan	%	%	%	100 %	100 %									100 %			
7 1 1 2.0 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 unit	9 unit	45.000.000	35.800.000	35.800.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 unit	49.500.000	Kecamatan Pasawahan	
7 1 1 2.0 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 unit	7 unit	5.000.000	5.110.000	5.110.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	5.000.000	Kecamatan Pasawahan	
7 1 1 2.0 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	3 unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 unit	110.000.000	Kecamatan Pasawahan	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	%	%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	15.000.000		
		presentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	%	%	%	100 %	100 %									100 %			
7 1 2 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentasi Pelayanan Publik pada Kecamatan	%	%	%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	15.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RIKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RIKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Kemungkinan Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7.1.2.2.0.1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi		1 laporan	0	Kemampuan Penawahan	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7.1.2.2.0.1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi		0 Dokumen	17.000.000	Kemampuan Penawahan	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 lembaga	12 lembaga									12 lembaga			
7.1.2.2.0.2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0	0	0								0	
7.1.2.2.0.2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 laporan	0 laporan	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi		0 laporan		Kemampuan Penawahan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			
7.1.2.2.0.2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Inovasi		0 Lembaga		Kemampuan Penawahan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kategori Anggaran	Target	Pagu Indikatif	Kategori Anggaran
						Target 2023		Pagu Indikatif					National	Daerah				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	Renja 2023 Perubahan								
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Opir		Opir	B Opir	B Opir	27.472.726	13.309.000	13.309.000						3 Opir	20.000.000	
Jumlah partisipasi masyarakat dan Murenbang		Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan			
Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan		%		%	100 %	100 %									100 %			
7 1 3 2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen Musrenbang yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27.472.726	13.309.000	13.309.000						1 Dokumen	20.000.000	
presentase penyampaian informasi hasil pembangunan pada masyarakat		kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan									1 kegiatan			
7 1 3 2.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga	12 Lembaga	27.472.726	13.309.000	13.309.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlukan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	12 Lembaga	20.000.000	Kelembagaan Pemerintahan
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Opir		Opir	B Opir	B Opir	13.000.000	22.000.000	22.000.000						3 Opir	10.000.000	
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan		%		%	100 %	100 %									100 %			
7 1 5 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan PHBN pada Kecamatan Pasawahan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	13.000.000	22.000.000	22.000.000						1 kegiatan	10.000.000	
7 1 5 2.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhoneksa Tunggal Ika Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan				200 orang	200 orang	13.000.000	22.000.000	22.000.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlukan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern		3 200 orang	10.000.000	Kelembagaan Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Target RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sumber	Perkiraan Nilai Anggaran Tahun 2024		Peningkat Kualitas Anggaran yang diarahkan			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	1	6																
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	0%	0%	100 0%	100 0%	96.281.004	86.592.000	86.592.000								
7	1	6	2.0															
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan	kegiatan	kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	96.281.004	86.592.000	86.592.000								
			Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang difasilitasi	%	%	100 %	100 %											
7	1	6	2.0															
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Tata Administrasi Pemerintahan Desa			12 dokumen	12 dokumen	36.092.031	25.728.000	25.728.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemertapan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	12 dokumen	25.728.000	Rekomendasi
7	1	6	2.0															
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12 Dokumen	12 Dokumen	24.461.354	13.200.000	13.200.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemertapan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	12 Dokumen	13.200.000	Rekomendasi
7	1	6	2.0															
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Program dan PMD			12 Dokumen	12 Dokumen	24.461.354	28.464.000	28.464.000	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemertapan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	12 Dokumen	28.464.000	Rekomendasi
7	1	6	2.0															
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			12 Laporan	12 Laporan	11.266.265	19.200.000	19.200.000	Kab. Purwakarta	PENDAPAT AN ASLI	Meningkatkan Sumber Daya	Penguatan Sosial Ekonomi	Fasilitasi, Rekomendasi dan	12 Laporan	11.266.265	Rekomendasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sektor	Kondisi Awal Monev/evaluasi 2021		Kategori Sektor Klasifikasi Program			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Strategi Sektor	Target	Risiko Kinerja
						Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
						100 %	93 %				Pasawahan, Semua Kelurahan	DAERAR (PAD)	Meningkatkan Yang Berkeseluruhan Dan Berdaya Sang	Meningkatkan yang Berkeseluruhan Sektor	Strategi Peningkatan Dan Pengembangan komunitas & Desa				
TOTAL								3.269.824.948	3.279.824.948	3.299.824.948									

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta tahun 2023, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang diemban oleh Kecamatan Pasawahan betu-betul dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masyarakat Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pasawahan ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2023 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terimakasih.

Pasawahan, 25 Agustus 2023
CAMAT PASAWAHAN



H. HELMI SETIAWAN, AP., MM
Pembina Tk. I/Nip.10940909 199412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN PASAWAHAN**

Jl. Terusan Kapt. Halim No. 28 Tlp./Fak (0264) 203779 Pasawahan - Purwakarta

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

NOMOR : KU.02/4./SK.Renja Kec.Pasawahan/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN
PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2023 Kecamatan Pasawahan bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan di Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 54 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 - 5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Camat Pasawahan Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2023 pada Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada awal Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KETIGA : Nama-nama dan susunan anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasawahan
Pada Tanggal : 05 Agustus 2023

CAMAT PASAWAHAN



H. HELMI SETIAWAN, AP., MM
NIP. 19740909 199412 1 001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta;
3. Arsip,

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.02/4./SK.Renja Kec.Pasawahan/2023

TANGGAL : 05 Agustus 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN PADA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023.**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PADA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	2	3	3
1.	H. HELMI SETIAWAN, AP. MM	Penanggungjawab	Camat
2.	DEDEN WAHYUDIN, S.ST	Ketua	Kasi Tapem
3.	YUYUN LATIPAH, SE	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, pelaporan, ke uangan
4.	EDWIN PERMANA KUSUMAH, SE	Anggota	Kasi KESOS
5.	HENDRA, SE	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6.	ASEP SAEPURROHIM, ST	Anggota	Kasi Ekbang
7.	SRI AGUSTINI, S.E	Anggota	Pengelola Kepeg
8.	UUN UNAYAH	Anggota	Bendahara Pengeluaran
9.	HILMAN TAUFIK	Anggota	Pengelola Sarana/Prasarana

CAMAT PASAWAHAN



H. HELMI SETIAWAN, AP., MM
NIP. 19740909 199412 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : KU.02/4.1 /SK.Renja Kec.Pasawahan/2023
TANGGAL : Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERUBAHAN PADA KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

N A M A	URAIAN TUGAS	
2	3	
Penanggungjawab	1.	Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023;
	2.	Bertanggungjawab terhadap isi dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023.
Ketua	1.	Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023;
	2.	Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Penanggungjawab.
Sekretaris	1.	Berkoordinasi dengan para Anggota;
	2.	Menyusun data data dari para anggota untuk dibuat sebagai dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023;
	3.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua.
	4.	Menyampaikan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pasawahan Tahun 2023 kepada Bidang PPM Bappelitbangda Purwakarta.
Anggota	1.	Mengumpulkan data kegiatan pembangunan dan lainnya sesuai dengan Program dan fungsi Kecamatan Pasawahan ;
	2.	Menyusun data-data tersebut dalam suatu kegiatan Kecamatan yang terkoordinir sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2023;
	3.	Menjalankan tugas tugas lain dari Ketua, baik yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan Rencana Kerja Tahun 2023;
	4.	Melaporkan hasil kerja kepada Ketua dan menyerahkan hasil kerja kepada Sekretaris untuk disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pasawahan Tahun 2023.

CAMAT PASAWAHAN



H. HELMI SETIAWAN, AP.,MM
NIP. 19740909 199412 1 001